

**PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH**

TESIS



Oleh:

JEFRI RIYADI TJINDERA

NIM : 20302300406

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JEFRI RIYADI TJINDERA

NIM : 20302300406

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JEFRI RIYADI TJINDERA**
NIM : 20302300406
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEFRI RIYADI TJINDERA

NIM : 20302300406

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JEFRI RIYADI TJINDERA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JEFRI RIYADI TJINDERA
NIM	: 20302300406
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(JEFRI RIYADI TJINDERA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Hukum dibuat untuk menjunjung keadilan, bukan sekadar kepastian."

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH (STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN SERUYAN)”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7.,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,



JEFRI RIYADI TJINDERA

ABSTRAK

Tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana merupakan fase paling awal namun sangat menentukan arah perlakuan hukum terhadap tersangka. Dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah oleh lembaga negara. Padahal, hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan, hambatan dan solusi advokat dalam menjamin hak tersangka serta konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan berperan aktif sejak tahap awal penyidikan dengan memastikan bahwa tersangka memperoleh pendampingan hukum yang memadai, tidak diperiksa secara sepihak tanpa kehadiran penasihat hukum, serta diberikan nasihat hukum sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan berlangsung. Hambatan dan solusi advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan yakni akses terbatas terhadap tersangka, pembatasan akses terhadap berkas tersangka, stigma negative terhadap advokat, adanya tekanan sosial dan politik serta kurangnya profesionalisme oknum penegak hukum. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menegakkan prinsip *due process of law*, memperkuat peran advokat melalui organisasi profesi, membangun sinergi antara advokat dan aparat penegak hukum, melakukan pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan, serta meningkatkan Pendidikan hukum untuk masyarakat. Konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yakni harus ditingkatkan melalui pendekatan nilai keadilan substantif.

Kata Kunci : Peran, Advokat, Hak Tersangka, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah

ABSTRACT

The investigation stage in the criminal justice process is the earliest phase but significantly determines the direction of legal treatment towards the suspect. In corruption cases, particularly those related to the management of grant funds by state institutions. However, the suspect's right to legal defense is part of human rights guaranteed by the Constitution, the Criminal Procedure Code, and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates.

This research aims to understand, examine, and analyze the role of advocates in ensuring the rights of suspects during the investigation phase of corruption cases involving grant funds at the Seruyan Regency Bawaslu, the obstacles and solutions faced by advocates in ensuring the rights of suspects, as well as the concept of optimizing the role of advocates in ensuring the rights of suspects during the investigation phase of corruption cases involving grant funds in the future based on the value of justice.

The approach method used in this research is juridical sociological. The specification of this research is descriptive-analytical. The data source used is primary data. Meanwhile, secondary data were obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the research findings, it can be concluded that the role of advocates in ensuring the rights of suspects during the investigation phase of corruption cases involving grant funds at the Seruyan Regency Bawaslu is active from the early stages of the investigation by ensuring that suspects receive adequate legal assistance, are not interrogated unilaterally without the presence of legal counsel, and are provided with legal advice before, during, and after the examination. Obstacles and solutions for lawyers in ensuring the rights of suspects during the investigation stage of corruption cases involving grant funds at the Seruyan Regency Bawaslu include limited access to suspects, restricted access to suspect files, negative stigma against lawyers, social and political pressure, and the lack of professionalism among law enforcement officers. The solution to overcome these obstacles is to uphold the principle of due process of law, strengthen the role of advocates through professional organizations, build synergy between advocates and law enforcement officers, conduct external oversight of the investigation process, and enhance legal education for the community. The concept of optimizing the role of advocates in ensuring the rights of suspects during the investigation stage of grant fund corruption in the future, based on the value of justice, must be enhanced through a substantive justice value approach.

Keywords: Role, Advocate, Rights of the Accused, Investigation, Grant Fund Corruption Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum tentang Peran	26
B. Tinjauan Umum tentang Advokat.....	29
1. Pengertian Advokat	29
2. Kedudukan dan Fungsi Advokat	31
3. Peran Advokat dalam Sistem Peradilan	33
4. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi Advokat.....	35

5. Dasar Hukum Profesi Advokat.....	36
C. Tinjauan Umum tentang Hak Tersangka	38
1. Pengertian Tersangka	38
2. Macam-Macam Hak Tersangka	39
3. Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Hukum	41
D. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	42
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah	44
1. Pengertian Korupsi	44
2. Pengertian Dana Hibah.....	46
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah.....	47
F. Tinjauan Umum tentang Korupsi Berdasarkan Prespektif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan....	52
B. Hambatan dan Solusi Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan	78
C. Konsep Pengoptimalan Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan	89
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum, dan tidak boleh ada kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang di luar koridor hukum.

Dalam negara hukum, prinsip *due process of law*, *equality before the law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama yang harus ditegakkan. Salah satu aspek penting dalam negara hukum adalah kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.¹

Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penegakan norma hukum pidana. Banyak kasus pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi, kekerasan aparat penegak hukum, kriminalisasi yang selektif, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak

¹ Lilik Mulyadi, "Peradilan yang Adil dan Imparsial dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 163–175.

tersangka dan terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip negara hukum sebagaimana diidealkan dalam konstitusi dan realitas implementasi norma hukum pidana di lapangan.

Salah satu bentuk nyata pelanggaran norma hukum pidana adalah ketika proses penegakan hukum tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak dasar tersangka. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana sering terjadi dalam bentuk proses penyidikan yang tidak transparan, intimidatif, hingga pembatasan akses tersangka terhadap pendampingan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan hak kepada setiap tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat sejak dimulainya penyidikan. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip *fair trial* dalam negara hukum.² Salah satu bentuk pelanggaran norma hukum yang paling merusak sendi kehidupan berbangsa adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan asas kepatutan serta keadilan.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan (negara atau swasta) untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dilakukan dengan penyuapan atau

² Herlambang P. Wiratraman, "Hak atas Bantuan Hukum sebagai Jaminan Persamaan di Hadapan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 655–674.

³ Ermansyah Djaja, "Korupsi dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, 2011, hlm. 152.

penggelapan uang negara.⁴ Korupsi adalah tindakan yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang dapat berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, hingga penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara normatif mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.⁵

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya sering kali bersifat represif dan eksekutif, bahkan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, seperti asas *fair trial*, *due process of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketimpangan antara semangat pemberantasan korupsi yang bersifat represif dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar tersangka atau terdakwa, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan.⁶ Padahal, negara hukum yang ideal menuntut keseimbangan antara

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 16 Mei 2025.

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Abdul Wahid, "Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 509–520.

efektivitas penindakan terhadap kejahatan dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum.⁷

Penegakan hukum idealnya tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan (*justice*) dan memberikan manfaat nyata (*utility*) bagi masyarakat luas. Namun, dalam kenyataan, hukum kerap kali dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang justru mengabaikan esensi keadilan substansial. Pendekatan hukum yang kaku, prosedural, dan kurang sensitif terhadap kelompok rentan seperti tersangka, terdakwa, atau pencari keadilan, menunjukkan bahwa prinsip negara hukum yang berkeadilan belum sepenuhnya terwujud.⁸

Prinsip keadilan dalam suatu negara hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam norma hukum yang tertulis, tetapi harus hadir dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk sejak dimulainya tahap penyidikan. Dalam konteks ini, advokat memegang peran penting sebagai salah satu aktor penegak hukum. Kehadiran advokat bertujuan untuk memastikan hak-hak tersangka terlindungi, menjaga keseimbangan dalam proses hukum, serta menjadi kontrol atas potensi penyimpangan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.⁹

Namun demikian, dalam banyak kasus, hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum masih sering diabaikan, khususnya dalam

⁷ Erdianto Effendi, "Negara Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 379–394.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 55–58.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoretis, Praktik, dan Problematika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 131–135.

perkara tindak pidana yang dianggap sensitif atau luar biasa seperti korupsi. Ketidakseimbangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka tanpa kehadiran advokat menciptakan ketimpangan yang merugikan asas keadilan itu sendiri. Padahal, prinsip *fair trial* menuntut agar tersangka diperlakukan secara manusiawi, setara, dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Namun, semangat pemberantasan korupsi sering kali menimbulkan persoalan baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Dalam praktik, tidak sedikit tersangka korupsi yang menghadapi proses hukum yang cenderung represif, intimidatif, bahkan melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh advokat sejak tahap penyidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Advokat adalah orang yang berhak secara resmi sebagai penasihat hukum dan pembela di pengadilan.¹⁰ Sudikno Mertokusumo mengartikan advokat adalah seseorang yang memberikan jasa dalam bentuk bantuan hukum kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Sedangkan menurut Subekti, Advokat atau pengacara adalah yang menjalankan profesi memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan pidana sebagai kuasa hukum atau pembela di muka pengadilan.¹²

¹⁰ KBBI Daring, *Op.Cit.*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 92.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2005, hlm. 25.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tepatnya pada Pasal 1 angka 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sebagaimana yang dimaksud jasa hukumnya yakni seperti memberikan konsultasi hukum, membela klien dalam proses pengadilan baik pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya, Menyusun dokumen hukum serta mendampingi klien dalam penyidikan atau mediasi.

Mujiyono, menyebutkan bahwa advokat merupakan garda terdepan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan hukum dan menjamin pelaksanaan prinsip *due process of law*.¹³ Sedangkan Andi Hamzah menyatakan bahwa advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lain dan bertanggung jawab atas tegaknya keadilan substantif.¹⁴

Kasus korupsi yang menjerat sejumlah pihak dalam perkara dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip tersebut diuji dalam praktik. Kasus ini bermula dari temuan dugaan penyelewengan anggaran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten tersebut yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya. Pada tahun anggaran 2023–2024, Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalokasikan dana

¹³ Mujiyono, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 112.

¹⁴ Andi Hamzah, “Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 299.

hibah sebesar Rp12.582.801.499 kepada Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada Desember 2023 sejumlah Rp.5.033.120.600 dari APBD Perubahan 2023, sedangkan tahap kedua yakni pada Juni 2024 yakni sejumlah Rp. 7.549.680.899 dari APBD tahun 2024. Namun, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) menemukan indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam kurun waktu 18 Mei hingga 8 Juni 2024, KH, staf operator keuangan Bawaslu Seruyan, diduga menggunakan akun BRI Cash Management System (CMS BRI) milik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tanpa izin untuk mencairkan dana ke rekening pribadinya. KH memperoleh kode OTP dari HI (PPK) dengan alasan mendesak, yang kemudian digunakan untuk menyetujui pencairan dana tanpa verifikasi yang semestinya. Kerugian negara akibat tindakan ini diperkirakan mencapai Rp2 miliar, dengan kemungkinan bertambah seiring proses audit. Dana yang disalahgunakan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian kebun dan berjudi online.¹⁵

Berdasarkan informasi dari kejaksaan, proses penyidikan telah dilakukan terhadap sejumlah tersangka, termasuk pejabat dan pihak terkait di Bawaslu. Namun dalam pelaksanaannya, muncul berbagai isu mengenai akses

¹⁵ [Balanganews.com+3kontenkalteng.com+3Radar Sampit - Spirit Baru Kotawaringin+3Balanganews.com](https://www.balanganews.com+3kontenkalteng.com+3Radar+Sampit-Spirit+Baru+Kotawaringin+3Balanganews.com), diakses pada 16 Mei 2025

tersangka terhadap pendampingan hukum dan perlakuan aparat penegak hukum yang dinilai tidak sepenuhnya menjamin prinsip keadilan.

Dalam konteks inilah, peran advokat menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pembela individu tersangka, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas dan konstitusionalitas proses hukum. Advokat harus memastikan bahwa hak-hak tersangka, seperti hak untuk diam, hak untuk mendapatkan informasi hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, dilindungi secara penuh sejak proses penyidikan berlangsung. Terlebih lagi, dalam perkara korupsi yang sarat dengan tekanan sosial dan politis, keberadaan advokat menjadi pengimbang terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, kajian mengenai peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan dalam kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan menjadi penting dan relevan. Tesis ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang hukum acara pidana dan etika profesi advokat, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi pembenahan sistem peradilan pidana agar lebih adil, akuntabel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai negara hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adanya fenomena tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan**

Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah (Studi Kasus Korupsi Bawaslu Kabupaten Seruyan) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan ?
3. Bagaimana konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah, mengenai hambatan dan solusi, serta konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang mengenai

peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah, mengenai hambatan dan solusi, serta konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang ada dan telah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang penting.¹⁶ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan bentuk aktif dari suatu status, yaitu ketika seseorang menjalankan hak serta kewajibannya berdasarkan posisi atau kedudukan yang dimilikinya dalam masyarakat, maka ia sedang melaksanakan suatu peran.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid.*

suatu peran.¹⁸ Peran adalah seperangkat harapan terhadap perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam suatu sistem sosial.¹⁹

2. Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Advokat adalah orang yang berhak secara resmi sebagai penasihat hukum dan pembela di pengadilan.²⁰ Sudikno Mertokusumo mengartikan advokat adalah seseorang yang memberikan jasa dalam bentuk bantuan hukum kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.²¹ Sedangkan menurut Subekti, Advokat atau pengacara adalah yang menjalankan profesi memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan pidana sebagai kuasa hukum atau pembela di muka pengadilan.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tepatnya pada Pasal 1 angka 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sebagaimana yang dimaksud jasa hukumnya yakni seperti memberikan konsultasi hukum, membela klien dalam proses pengadilan baik pidana,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 243.

¹⁹ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, New York: Academic Press, 1979.

²⁰ KBBI Daring, *Op.Cit.*

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*

²² R. Subekti, *Op.Cit.*

perdata, tata usaha negara, dan lainnya, Menyusun dokumen hukum serta mendampingi klien dalam penyidikan atau mediasi.

Mujiyono, menyebutkan bahwa advokat merupakan garda terdepan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan hukum dan menjamin pelaksanaan prinsip *due process of law*.²³ Sedangkan Andi Hamzah menyatakan bahwa advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lain dan bertanggung jawab atas tegaknya keadilan substantif.²⁴

3. Menjamin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menjamin berarti menanggung atau memikul tanggung jawab serta memberikan jaminan bahwa sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya.²⁵

4. Hak Tersangka

Hak tersangka adalah serangkaian hak hukum yang dimiliki oleh seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sejak dimulainya proses penyidikan hingga tahap peradilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusianya dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hak-hak ini diberikan agar tersangka diperlakukan secara adil dan manusiawi, sesuai dengan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), *due process*

²³ Mujiyono, *Op.Cit.*

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 16 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjamin>.

of law, dan *fair trial*.²⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak tersangka meliputi:

- a) Hak untuk diberitahu secara jelas tentang tuduhan yang dikenakan (Pasal 50).
- b) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat sejak tahap penyidikan (Pasal 54).
- c) Hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum (Pasal 17 & 21).
- d) Hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme praperadilan (Pasal 77).
- e) Hak untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan tertentu (Pasal 175 jo. asas *fair trial*).

5. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan terangkanya. Tahap ini dilakukan oleh penyidik yang memiliki wewenang sesuai ketentuan undang-undang.²⁷

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 132.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 25.

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

6. Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah

Tindak pidana korupsi dana hibah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, khususnya terhadap dana yang bersumber dari hibah pemerintah pusat maupun daerah.²⁸

Dana hibah sendiri merupakan bentuk bantuan keuangan yang bersifat tidak mengikat dan diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga/organisasi, yang penggunaannya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan dana hibah menjadi tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur:

- a) perbuatan melawan hukum,
- b) penyalahgunaan wewenang,
- c) memperkaya diri/orang lain/korporasi, dan
- d) merugikan keuangan negara.²⁹

²⁸ Wahyu Widodo, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 203–221

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

Dalam perspektif ilmu sosial dan hukum, peran dipahami sebagai dimensi aktif dari suatu kedudukan atau status yang dimiliki individu dalam struktur sosial tertentu. Peran mencerminkan seperangkat ekspektasi, tanggung jawab, serta pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial atau profesionalnya.

Teori peran (*role theory*) berakar dari ilmu sosiologi dan psikologi sosial, yang menjelaskan bagaimana individu menjalankan perilaku tertentu berdasarkan posisi sosial atau profesionalnya dalam suatu sistem sosial. Peran bukan hanya mencerminkan status formal, tetapi juga mencakup ekspektasi normatif terhadap tindakan, sikap, dan tanggung jawab individu.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan konsep normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu sesuai dengan status yang mereka emban dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, peran advokat memiliki kedudukan strategis sebagai pelaku profesi sekaligus penegak keadilan dalam sistem peradilan pidana. Peran advokat ini dapat diuraikan dalam beberapa fungsi utama, yaitu:

- a) **Fungsi representatif**, yakni mendampingi dan mewakili klien di hadapan proses hukum;

³⁰ Bruce J. Biddle, *Op.Cit.*

- b) **Fungsi protektif**, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum klien, terutama dalam tahap penyidikan;
- c) **Fungsi kontrol**, berfungsi sebagai pengawas agar aparat penegak hukum tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan prinsip HAM;
- d) **Fungsi advokatif**, yakni membela dan memperjuangkan kepentingan hukum klien secara profesional dan berintegritas.

Teori peran menekankan untuk individu menjalankan suatu peran yang diharapkan oleh masyarakat, setiap peran memiliki suatu hak, kewajiban, harapan, dan norma, serta ketegangan, konflik, atau kebingungan dalam menjalankan peran dapat mempengaruhi perilaku dan psikologi individu.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.³¹

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.³² Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

³¹ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 537.

³² Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, halaman 45.

Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan Pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain.

Teori keadilan (*justice theory*) merupakan teori dalam ilmu sosial dan psikologi yang menjelaskan bagaimana individu memandang keadilan dalam hubungan sosial, organisasi, atau institusi. Teori ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1) Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Keadilan distributive diperkenalkan oleh J. Stacy Adams melalui Equity Theory, yang menyatakan bahwa seseorang akan merasa adil jika rasio input

antara waktu, usaha, dan tenaga, serta output berupa imbalan, gaji, atau penghargaan sebanding dengan orang lain.³³

2) Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

Dikembangkan oleh Gerald Leventhal, yang mana mengatakan bahwa keadilan dilihat dari proses pengambilan keputusan seperti transparansi, konsistensi, dan keterlibatan.³⁴

3) Keadilan Interaksional (*Interactional Justice*)

Dikembangkan oleh Bies dan Moag, yang mana berfokus pada cara seseorang diperlakukan, seperti kesopanan, kejujuran, dan rasa hormat.³⁵

Keadilan menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo sebagaimana merupakan tokoh utama hukum progresif di Indonesia. Menekankan bahwa keadilan tidak boleh hanya dilihat dari kepastian hukum formal, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hukum harus berani berpihak pada keadilan meskipun harus mengorbankan kepastian hukum.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

³³ J. Stacy Adams, *Inequity in Social Exchange*, dalam Leonard Berkowitz (ed.), *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 2 (New York: Academic Press, 1965), 267–299.

³⁴ Gerald S. Leventhal, "What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships," dalam Kenneth J. Gergen, Martin S. Greenberg, dan Richard H. Willis (eds.), *Social Exchange: Advances in Theory and Research* (New York: Plenum Press, 1980), 27–55.

³⁵ Robert J. Bies dan Joseph S. Moag, "Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness," dalam *Academy of Management Proceedings* 1986, no. 1 (1986): 234–238.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *OP.Cit*, hlm. 53.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga memperhatikan penerapan hukum dalam masyarakat (law in action). Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui efektivitas hukum dalam praktik, serta respon masyarakat terhadap hukum.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁸, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan penekanan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

³⁷ Siti Sundari Rangkuti, "Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 27, no. 1 (1997): 12–18.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 14–15.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), halaman 300.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, serta dokumen resmi yang belum dipublikasikan secara luas.⁴⁰ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Advokat yang menngani atau mendampingi tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisantulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 85.

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 yang memperkuat hak tersangka dalam proses peradilan pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian, serta berfungsi menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum ini bersifat tidak mengikat dan biasanya berasal dari buku teks yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pemikiran klasik para pakar hukum yang memiliki otoritas dan reputasi tinggi di bidangnya.⁴²
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup referensi seperti kamus umum, kamus bahasa, kamus hukum, artikel, maupun sumber dari internet. Contohnya antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), rangkuman istilah dan pengertian dalam bidang hukum, serta situs web terkait lainnya.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

⁴¹ *Ibid*, hlm.29

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi faktual dari narasumber atau objek hukum. Dalam konteks penelitian hukum, studi lapangan biasanya digunakan dalam pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis.⁴⁴ Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan Advokat yang mendampingi tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan.

b. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari serta memahami teori-teori dan konsep hukum dari literatur yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵

c. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data kualitatif ini dilakukan dengan menelaah serta menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian, baik yang disusun oleh subjek itu sendiri maupun oleh pihak lain.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*

⁴⁵ Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengidentifikasian dan pemeriksaan dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, karya, maupun sumber elektronik. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk analisis terhadap isi dari dokumen-dokumen tersebut.⁴⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna konseptual dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapannya dalam praktik dan putusan hukum. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menyusun data secara logis, runtut, dan efisien agar dapat dipahami serta diinterpretasikan secara tepat.²² Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data²³.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

⁴⁶ Hysa Ardiyanto & Syarief Fajaruddin, Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan Pendidikan di Jurnal Keolahragaan, *Jurnal Keolahragaan*, Vol 7 No 1, 2019.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Peran, tinjauan umum tentang Advokat, tinjauan umum tentang Hak Tersangka, tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah, tinjauan umum tentang korupsi berdasarkan prespektif islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan, terkait dengan hambatan dan solusi advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan serta terkait dengan konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran

Secara terminologis, peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Peran berkaitan erat dengan kedudukan sosial yang disandang individu, baik itu tinggi, sedang, maupun rendah. Dalam konteks ini, peran merupakan wujud dari aktivitas yang dijalankan oleh individu sesuai dengan status sosialnya dalam suatu organisasi atau struktur sosial tertentu.⁴⁷

Menurut teori sosial dari Talcott Parsons, peran merupakan serangkaian harapan yang terstruktur dalam interaksi sosial, yang mampu membentuk orientasi dan memotivasi individu dalam hubungannya dengan orang lain melalui pola interaksi yang telah ditentukan.⁴⁸

Dari sudut pandang sosiologis, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, yaitu tindakan nyata yang dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki. Soerjono Soekanto menekankan bahwa peran adalah bentuk dinamis dari status sosial, artinya saat seseorang menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan

⁴⁷ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

⁴⁸ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

kedudukannya, maka secara otomatis ia juga menjalankan peran yang melekat pada posisi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa peran harus dibedakan dengan kedudukan, meskipun keduanya berkaitan erat dalam hubungan sosial.⁴⁹

Koentjaraningrat mengartikan peran sebagai perilaku yang dijalankan oleh individu yang memiliki kedudukan tertentu. Peran mengandung konsep perilaku yang diharapkan dari individu yang menempati posisi tertentu dalam organisasi atau masyarakat. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap atau perilaku yang diharapkan oleh individu maupun kelompok terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam suatu sistem sosial. Peran juga mencakup beberapa aspek utama:⁵⁰

1. Peran berisi norma-norma sosial yang melekat pada suatu posisi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial.
2. Peran merupakan konsep yang dapat diwujudkan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peran mencerminkan perilaku individu yang signifikan dalam struktur sosial yang ada.

Bruce J. Cohen mengemukakan bahwa peran memiliki berbagai jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Jenis-jenis peran tersebut antara lain:

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242.

⁵⁰ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, *Op.Cit.*

1. **Peran Nyata (Enacted Role)** Merupakan bentuk peran yang dijalankan secara langsung oleh individu atau kelompok dalam praktik kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.
2. **Peran yang Dianjurkan (Prescribed Role)** Merujuk pada peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dijalankan oleh individu sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi sosial terhadap kedudukannya.
3. **Konflik Peran (Role Conflict)** Suatu kondisi di mana individu mengalami benturan antara dua atau lebih peran yang harus dijalankan secara bersamaan, namun tuntutan dari masing-masing peran tersebut saling bertentangan atau tidak dapat dipenuhi secara bersamaan.
4. **Kesenjangan Peran (Role Distance)** Menggambarkan ketidaksesuaian antara keterlibatan emosional individu dengan peran yang sedang dijalankan, atau adanya jarak emosional dalam pelaksanaan suatu peran.
5. **Kegagalan Peran (Role Failure)** Terjadi ketika individu tidak mampu menjalankan peran yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif atau sesuai dengan harapan masyarakat.
6. **Model Peran (Role Model)** Seseorang yang perilakunya dianggap patut untuk diteladani, sehingga menjadi contoh atau panutan bagi orang lain dalam menjalankan peran sosialnya.
7. **Kumpulan Peran (Role Set)** Merupakan jaringan hubungan antara seorang individu dengan orang-orang lain di sekitarnya dalam konteks pelaksanaan

suatu peran tertentu. Ini mencakup semua hubungan sosial yang terlibat dalam satu kedudukan sosial.⁵¹

B. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵² Definisi ini sejalan dengan pengertian advokat dalam hukum positif Indonesia, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut, advokat didefinisikan sebagai seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum kepada klien, baik secara litigasi (di pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan).⁵³ Dengan demikian, secara kebahasaan maupun yuridis, advokat merupakan profesi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan bertugas untuk membantu pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Secara umum, advokat dapat dipahami sebagai pihak yang mewakili atau mendampingi klien dalam proses hukum, baik dalam bentuk konsultasi, mediasi, negosiasi, maupun dalam persidangan.⁵⁴ Dalam pandangan

⁵¹ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 13.24 WIB.

⁵² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/advokat>, diakses pada 18 Mei 2025.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Etika Profesi Advokat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

Satjipto Rahardjo, advokat memiliki fungsi sosial karena berperan sebagai pengawal nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia di tengah masyarakat.⁵⁵ Dalam praktiknya, advokat sering diidentikkan dengan profesi hukum lain seperti pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, atau kuasa hukum. Namun dalam konteks hukum positif Indonesia, seluruh sebutan tersebut disatukan dalam istilah “advokat” sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Advokat.⁵⁶

Istilah "advokat" berasal dari bahasa Belanda *advocaat*, yang berarti pembela perkara atau penasihat hukum. Dalam Kamus Hukum, advokat diartikan sebagai seorang ahli yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang, bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan atau berwenang sebagai penasihat dalam bidang hukum.⁵⁷

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta berperan penting dalam sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁸

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 102.

⁵⁶ Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, Pasal 32.

⁵⁷ Jurnal Jendela Hukum, *Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Tersangka/Terdakwa*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 55.

⁵⁸ Mumuh M. Rozi, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 628

2. Kedudukan dan Fungsi Advokat

Advokat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Kedudukan advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi. Hal ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya sekadar pembela klien, tetapi juga berperan dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.⁶⁰

Dalam ranah sistem peradilan pidana, posisi advokat sebagai salah satu penegak hukum memiliki arti penting yang tidak dapat diabaikan. Pandji Patriosa dalam *Brawijaya Law Student Journal* menguraikan bahwa peran krusial advokat mencakup empat aspek utama. Pertama, advokat berfungsi sebagai pihak yang memberikan jasa hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat. Kedua, advokat menjalankan fungsi kontrol dengan mengawasi dan menjaga integritas lembaga peradilan. Ketiga, kehadiran advokat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap potensi dominasi dari aparat penegak hukum lainnya. Keempat, advokat juga memiliki peran mulia sebagai pembela martabat dan hak-hak kemanusiaan setiap

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

⁶⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 87.

individu.⁶¹ Posisi advokat sebagai penegak hukum menjadikannya bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

Peran ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, eksistensi advokat sebagai penegak hukum belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan yang proporsional. Azmi Syahputra dalam *Jurnal Hukum Prioris* menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi dan peran advokat belum sepenuhnya mencerminkan filosofi yang mendasari kedudukan profesi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif guna mempertegas peran advokat sebagai penegak hukum yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.⁶²

Fungsi utama advokat adalah memberikan jasa hukum kepada kliennya yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien.⁶³ Advokat juga bertugas memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak atas bantuan

⁶¹ Pandji Patriosa, "Urgensi Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, 2015, hlm. 1–15.

⁶² Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 387–400.

⁶³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 24.

hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh prinsip *access to justice* dalam negara hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan advokat mencerminkan pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena advokat merupakan bagian dari sistem kontrol terhadap kekuasaan negara, terutama dalam menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan tidak sewenang-wenang.⁶⁴

3. Peran Advokat dalam Sistem Peradilan

Advokat memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai penegak hukum yang bersifat independen, advokat bertugas menjamin agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak disalahgunakan. Tugas advokat meliputi pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa, pemberian konsultasi hukum, serta pembelaan di hadapan pengadilan. Di samping itu, advokat juga menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya peradilan yang berintegritas serta bertindak sebagai kekuatan penyeimbang terhadap kewenangan aparat penegak hukum lainnya. Melalui peran tersebut, advokat turut menegakkan supremasi hukum serta melindungi hak asasi manusia dalam setiap tahapan peradilan.⁶⁵

Meski demikian, implementasi peran advokat sebagai penegak hukum dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Azmi Syahputra

112. ⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.

⁶⁵ Pandji Patriosa, *Op.Cit.*

menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan advokat belum dilaksanakan sesuai dengan landasan filosofis yang semestinya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.⁶⁶

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa: "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan profesinya untuk membela kepentingan kliennya.*"

Berdasarkan ketentuan tersebut, advokat memiliki beberapa peran utama, yaitu:

- 1) Penegak hukum, Advokat berada dalam kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa, hakim, dan polisi.
- 2) Pembela kepentingan hukum klien, Advokat bertugas membela hak dan kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Menjamin keadilan dan perlindungan hukum, Dalam menjalankan fungsinya, advokat berperan menjaga agar proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- 4) Profesional dan mandiri, Advokat wajib menjalankan tugasnya secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.⁶⁷

⁶⁶ Azmi Syahputra, *Op.Cit.*

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Pasal 5 ayat (1).

4. Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi Advokat

Kode Etik Advokat adalah seperangkat norma, aturan, dan pedoman perilaku yang mengatur cara kerja dan sikap profesional seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menjadi landasan moral dan hukum bagi advokat agar senantiasa menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam praktik hukum.

Kode Etik Advokat adalah seperangkat norma dan aturan moral serta profesional yang wajib dipatuhi oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Beberapa prinsip utama dalam Kode Etik Advokat Indonesia antara lain:⁶⁸

- 1) Menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam menjalankan tugas profesi.
- 2) Menjaga kerahasiaan hubungan klien dan advokat, bahkan setelah hubungan hukum berakhir.
- 3) Bertindak profesional dan mandiri, bebas dari tekanan siapa pun, termasuk dari negara maupun kekuasaan lain.
- 4) Menghindari konflik kepentingan, baik terhadap klien lama maupun yang sedang diwakili.
- 5) Tidak menggunakan profesi untuk melakukan perbuatan tercela atau bertentangan dengan hukum.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Pasal 26.

6) Menghormati sesama advokat, aparat penegak hukum, dan pengadilan.

Kode etik ini menjadi dasar penilaian dalam proses pengawasan profesi, termasuk penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terhadap advokat yang melanggar. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membantu advokat dalam mengambil keputusan yang etis. Muhammad Wijdan dan rekan dalam jurnal *Das Sollen* menyatakan bahwa kode etik dan nilai moral advokat merupakan pedoman utama dalam menegakkan profesionalisme advokat. Kode etik membatasi hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sedangkan nilai moral membantu dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan.⁶⁹

5. Dasar Hukum Profesi Advokat

Profesi advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum memiliki kedudukan yang diakui dan diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang mengatur profesi advokat antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Merupakan dasar hukum utama yang mengatur profesi advokat secara menyeluruh, mulai dari pengangkatan, hak dan kewajiban, kode etik, hingga pemberhentian advokat.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

⁶⁹ Muhammad Wijdan, Fitrah Erli Yani, dan Eky Rizky Prawira, “Kode Etik dan Nilai Moral Advokat sebagai Pedoman Profesionalisme Advokat,” *Das Sollen: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2023): 100–112

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."⁷⁰

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dasar konstitusional ini memperkuat posisi advokat sebagai penjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.⁷¹

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum, dan bila tidak mampu, wajib diberikan penasihat hukum oleh negara. Hal ini memperjelas fungsi advokat sebagai pembela dalam perkara pidana.⁷²

4) Kode Etik Advokat Indonesia

Disahkan pada Kongres Advokat Indonesia, 23 Mei 2002, dan menjadi pedoman moral dan profesional bagi seluruh advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini melengkapi ketentuan hukum formal dengan norma etika profesi.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

⁷¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 56.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersangka diartikan sebagai orang yang disangka melakukan kejahatan atau kejahatan tertentu. Definisi ini bersifat umum dan digunakan dalam konteks bahasa sehari-hari maupun hukum, meskipun tidak sekomprehensif pengertian tersangka dalam KUHP. Dalam konteks hukum, istilah ini kemudian diperkuat dengan batasan yuridis sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁷³

Secara yuridis, pengertian tersangka dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian ini menunjukkan bahwa status tersangka diberikan kepada seseorang yang telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk diduga melakukan suatu tindak pidana, namun belum diputus bersalah oleh pengadilan. Oleh karena itu, tersangka masih berhak atas asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Menurut M. Yahya Harahap, tersangka merupakan subjek hukum yang berada pada tahap penyidikan dan belum terbukti bersalah secara

⁷³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tersangka>., diakses pada 18 Mei 2025.

hukum, sehingga masih memiliki perlindungan hukum secara penuh atas hak-haknya, termasuk hak atas pendampingan hukum dan hak untuk diam.⁷⁴

2. Macam-Macam Hak Tersangka

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tersangka memiliki berbagai hak hukum yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan instrumen hak asasi manusia. Hak-hak ini merupakan bagian penting dari asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip praduga tak bersalah.

Tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan asas *presumption of innocence* yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷⁵ Selain itu, tersangka juga berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Hak penting lainnya adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh penasihat hukum atau advokat sejak tahap penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP. Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin proses hukum berjalan secara adil dan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu, tersangka juga memiliki hak untuk berkomunikasi

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 80.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8.

secara bebas dengan penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan 70 KUHAP.

Selain itu, tersangka berhak mengetahui secara jelas dan tertulis alasan penangkapan dan penahanannya (Pasal 18 KUHAP), serta hak untuk mengajukan keberatan atau praperadilan atas tindakan penyidik yang dianggap tidak sah (Pasal 77 KUHAP). Tersangka juga memiliki hak untuk diam, yang berarti tidak wajib memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (hak terhadap *non self-incrimination*), yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

Tersangka juga berhak untuk menghubungi keluarganya (Pasal 60 KUHAP) serta mendapatkan perawatan kesehatan selama dalam proses penahanan (Pasal 58 KUHAP). Dalam proses peradilan, tersangka diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi atau bukti yang meringankan dirinya (Pasal 65 KUHAP), sebagai bagian dari hak untuk membela diri secara maksimal.

Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), berikut adalah hak-hak utama tersangka:

- 1) Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (praduga tak bersalah).
- 2) Hak untuk mengetahui apa yang disangkakan kepadanya.
- 3) Hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tingkat penyidikan (Pasal 56 KUHAP).

- 4) Hak untuk tidak disiksa secara fisik maupun psikologis (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- 5) Hak untuk berkomunikasi dengan kuasa hukum secara bebas.
- 6) Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan segera oleh penyidik.
- 7) Hak untuk mengajukan keberatan dan praperadilan atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

3. Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Hukum

Perlindungan hak tersangka merupakan bagian penting dari prinsip *due process of law*, yang bertujuan memastikan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlakuan yang adil sesuai hukum. Hak-hak ini dijamin dalam KUHAP dan juga dilindungi dalam berbagai instrumen HAM, seperti UUD 1945 Pasal 28D dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Beberapa hak utama tersangka, antara lain:⁷⁶

- a) Hak atas praduga tak bersalah.
- b) Hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan.
- c) Hak untuk didampingi penasihat hukum sejak penyidikan.
- d) Hak untuk tidak disiksa atau dipaksa dalam memberikan keterangan.
- e) Hak untuk diperiksa secara adil dan cepat.
- f) Hak untuk mengajukan praperadilan bila terjadi pelanggaran prosedur.

⁷⁶ Bambang Poernomo, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 421.

D. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus dari undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di lingkungan Kepolisian, khususnya pada bagian Reserse Kriminal, penyidik sering disebut sebagai “Reserse.” Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁷

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat sipil yang secara khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelidiki tindak pidana dalam ranah hukum tertentu.⁷⁸ Penyidikan sendiri, sebagaimana dijelaskan Pinto, merupakan tahap awal pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang setelah menerima informasi yang diduga kuat terkait pelanggaran hukum.⁷⁹ R. Soesilo menafsirkan bahwa penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti menjadikan suatu perkara menjadi terang, yakni untuk menemukan fakta dan pelaku kejahatan. Penyidikan dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

1. **Penyidikan dalam arti luas**, mencakup seluruh rangkaian tindakan seperti pengusutan, penyidikan, dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkesinambungan.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 109.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1.

⁷⁹ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

2. **Penyidikan dalam arti sempit**, merupakan tindakan operasional yang bersifat represif oleh Reserse Kriminal POLRI sebagai tahap awal pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Proses ini dilakukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan pokok:⁸⁰

- a) Jenis tindak pidana yang terjadi
- b) Waktu dan lokasi kejadian
- c) Cara terjadinya tindak pidana
- d) Latar belakang peristiwa
- e) Identitas pelaku

Pasal 7 KUHAP memberikan dua pilihan hasil dari penyidikan, yaitu melanjutkan atau menghentikan proses. Bila dianggap layak, penyidik akan melanjutkan penyidikan melalui sejumlah tindakan, antara lain:

- a) **Penangkapan**, yaitu pengekangan sementara kebebasan tersangka berdasarkan bukti yang cukup.
- b) **Penahanan**, yakni penempatan tersangka di lokasi tertentu oleh penyidik, jaksa, atau hakim melalui surat perintah resmi.
- c) **Pemeriksaan saksi**, yaitu menggali informasi dari individu yang mengetahui langsung peristiwa pidana.

⁸⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 148.

- d) **Pemeriksaan tersangka**, yakni klarifikasi dari pihak yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal.
- e) **Analisis kasus**, yaitu pengkajian unsur-unsur hukum yang terpenuhi dalam peristiwa pidana berdasarkan hasil pemeriksaan.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah

1. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan dana milik negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Lebih luas lagi, korupsi dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan, otoritas, maupun sumber daya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat secara umum.⁸¹

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang dimilikinya guna memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain, yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian rakyat.

⁸¹Andvig, J. C., & Fjeldstad, O.-H, *Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Konsekuensi*, 2008, hlm. 5-10.

Tindakan korupsi tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya korupsi, baik yang bersifat individu maupun sistemik, yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, yakni: ⁸²

- 1) Kekuasaan yang tidak terkendali: Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kontrol yang efektif dapat memicu penyalahgunaan wewenang.
- 2) Gaji yang tidak memadai: Gaji yang rendah dapat memotivasi pegawai untuk mencari pendapatan tambahan melalui cara-cara yang tidak sah.
- 3) Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kekuasaan dapat memudahkan terjadinya korupsi.
- 4) Lemahnya penegakan hukum: Lemahnya penegakan hukum dapat membuat pelaku korupsi merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri pelaku maupun dari sistem yang menaunginya. Menurut Kemristekdikti, faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi meliputi keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya integritas pribadi. Seseorang yang memiliki moral rendah dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. ⁸³

⁸² Klitgaard, R, *Controlling Corruption*. University of California Press, 1998 hlm. 30-40.

⁸³ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran, 2018, hlm. 24.

Selain itu, faktor eksternal seperti lemahnya sistem birokrasi dan pengawasan, serta budaya permisif terhadap penyimpangan, juga berkontribusi besar terhadap merebaknya praktik korupsi. Dalam makalah mengenai penyebab korupsi, disebutkan bahwa sistem yang tertutup dan birokrasi yang tidak transparan memberikan ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.⁸⁴ Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Kesenjangan sosial, rendahnya gaji pegawai negeri, serta beban hidup yang tinggi sering menjadi alasan pembenar bagi pelaku korupsi untuk memperoleh tambahan penghasilan secara illegal.⁸⁵

2. Pengertian Dana Hibah

Dana hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh suatu pihak (baik pemerintah, lembaga, organisasi, maupun individu) kepada pihak lain untuk menunjang kegiatan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat, tanpa adanya kewajiban pengembalian. Hibah bersifat sukarela, tidak mengikat, dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks keuangan negara, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, hibah didefinisikan sebagai bantuan dalam bentuk

⁸⁴ Makalah “*Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Internal dan Eksternal*,” diakses dari id.scribd.com, hlm. 3–4.

⁸⁵ Owner Journal. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Lembaga Pemerintah.” *Jurnal Owner, Politeknik Ganesha*, 2023, hlm. 6.

uang, barang, atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak ketiga, yang tidak perlu dikembalikan dan digunakan untuk mendukung program tertentu. Hibah dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.⁸⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi meliputi perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam pengelolaan dana hibah.

Penyalahgunaan dana hibah yang berasal dari keuangan negara termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi apabila dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana hibah meliputi penyalahgunaan kewenangan, pengalihan hibah untuk kepentingan pribadi, penggelapan, hingga pemalsuan laporan pertanggungjawaban.⁸⁷

Tindak pidana korupsi dana hibah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan untuk

⁸⁶ Haidi Anshar Pradana, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah," *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 153.

⁸⁷ *Ibid.*

memperkaya diri sendiri atau orang lain dari dana hibah, yang pada dasarnya merupakan bantuan keuangan yang tidak perlu dikembalikan. Karena dana hibah bersumber dari keuangan negara atau daerah, maka penyalahgunaan terhadap dana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi, terutama jika menimbulkan kerugian negara.

Tindak pidana korupsi terhadap dana hibah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 415 dan 417 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang dapat digunakan dalam kasus penyelewengan dana hibah oleh pejabat negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Mengatur tentang mekanisme pemberian, penerimaan, dan pertanggungjawaban hibah yang bersumber dari keuangan negara/daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Hibah dan Bantuan Sosial

Menetapkan tata cara penyaluran dan pengawasan dana hibah dari pemerintah daerah.

F. Tinjauan Umum tentang Korupsi Berdasarkan Prespektif Islam

Dalam pandangan Islam, korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kejujuran, dan amanah yang menjadi inti ajaran agama. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan penyalahgunaan kekuasaan serta aset yang seharusnya dikelola demi kepentingan bersama. Islam menuntut setiap umatnya untuk menjaga keutuhan moral, bersikap jujur, dan menggunakan segala bentuk kekayaan atau wewenang yang dimiliki dengan rasa tanggung jawab dan tanggung gugat.

Dalam ajaran al-Qur'an, korupsi dapat digolongkan sebagai bentuk *fashad*, yaitu tindakan yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran akibat ulah manusia, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kehidupan sosial. Salah satu ayat yang menegaskan larangan terhadap praktik korupsi adalah Surah al-Baqarah ayat 188, di mana umat Islam diperintahkan untuk tidak mengambil

atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan atau dana yang dipercayakan.⁸⁸

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga dijelaskan bahwa tindakan korupsi atau penyalahgunaan amanah akan mendatangkan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang diberi amanah oleh umat, lalu ia menyelewengkan amanah tersebut, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan membawa beban dosa di atasnya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁹

Dalam pandangan fiqh atau hukum Islam, korupsi termasuk dalam kategori *ghulul*, yaitu tindakan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau menyembunyikan dan menggelapkan harta yang seharusnya tidak dimiliki. Para ulama sepakat bahwa *ghulul* merupakan perbuatan yang diharamkan dan dapat mendatangkan konsekuensi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Islam menekankan pentingnya menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai *akhlaqul karimah* (akhlak yang luhur), yang menuntut setiap individu untuk bersikap jujur, menghindari kecurangan, tidak merugikan orang lain, serta menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya.⁹⁰

Dalam Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta ajaran agama. Perbuatan ini dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang diberikan, demi keuntungan pribadi, dan merugikan kepentingan orang lain maupun masyarakat luas. Pandangan ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan

⁸⁸ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2:188).

⁸⁹ An-Nawawi, Yahya, *Riyadush Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hlm. 65

⁹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari & Muslim bin Hajjaj, *Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim* (Jilid 4). Jakarta: Pustaka Azzam, 1989, hlm. 1200-1202.

hadis yang menekankan pentingnya menjaga *amanah*, serta melarang keras penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab dan hak yang dipercayakan kepada seseorang.

Menurut Islam, korupsi adalah perbuatan curang yang merusak keadilan sosial dan ekonomi, serta dapat menimbulkan ketimpangan dan kerugian bagi masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْخُكَايِمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menghadapkannya kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak sah atau dengan cara penipuan adalah tindakan yang dilarang dalam Islam, termasuk dalam hal korupsi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan bahwa setiap amanah yang disalahgunakan akan mendapat hukuman di akhirat, yang menjadi dasar larangan korupsi dalam Islam.

Dengan demikian, korupsi dalam Islam bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum Allah yang mengatur tentang keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat. Praktik korupsi dalam pandangan Islam sangat tidak diterima, baik itu dalam bentuk penggelapan dana, penipuan, atau bentuk penyalahgunaan lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, khususnya di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan dan advokat/pendamping hukum tersangka yang menangani perkara tindak pidana korupsi dana hibah. Bawaslu Kabupaten Seruyan merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang menerima dana hibah dari APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Salah satu bentuk nyata pelanggaran norma hukum pidana adalah ketika proses penegakan hukum tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak dasar tersangka. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana sering terjadi dalam bentuk proses penyidikan yang tidak transparan, intimidatif, hingga pembatasan akses tersangka terhadap pendampingan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan hak kepada setiap tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat sejak dimulainya penyidikan. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip *fair trial* dalam negara hukum.⁹¹ Salah satu bentuk pelanggaran norma hukum yang paling merusak

⁹¹ Herlambang P. Wiratraman, "Hak atas Bantuan Hukum sebagai Jaminan Persamaan di Hadapan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 655–674.

sendi kehidupan berbangsa adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan asas kepatutan serta keadilan.⁹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan (negara atau swasta) untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dilakukan dengan penyuapan atau penggelapan uang negara.⁹³ Korupsi adalah tindakan yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang dapat berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, hingga penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara normatif mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.⁹⁴

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya sering kali bersifat represif dan eksekutif, bahkan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

⁹² Ermansyah Djaja, "Korupsi dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, 2011, hlm. 152.

⁹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 20 Mei 2025.

⁹⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, seperti asas *fair trial*, *due process of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketimpangan antara semangat pemberantasan korupsi yang bersifat represif dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar tersangka atau terdakwa, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan.⁹⁵ Padahal, negara hukum yang ideal menuntut keseimbangan antara efektivitas penindakan terhadap kejahatan dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum.⁹⁶

Penegakan hukum idealnya tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan (*justice*) dan memberikan manfaat nyata (*utility*) bagi masyarakat luas. Namun, dalam kenyataan, hukum kerap kali dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang justru mengabaikan esensi keadilan substansial. Pendekatan hukum yang kaku, prosedural, dan kurang sensitif terhadap kelompok rentan seperti tersangka, terdakwa, atau pencari keadilan, menunjukkan bahwa prinsip negara hukum yang berkeadilan belum sepenuhnya terwujud.⁹⁷

Prinsip keadilan dalam suatu negara hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam norma hukum yang tertulis, tetapi harus hadir dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk sejak dimulainya tahap penyidikan. Dalam

⁹⁵ Abdul Wahid, *loc.it.*

⁹⁶ Erdianto Effendi, *loc.it.*

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *loc.it.* hlm. 55–58.

konteks ini, advokat memegang peran penting sebagai salah satu aktor penegak hukum. Kehadiran advokat bertujuan untuk memastikan hak-hak tersangka terlindungi, menjaga keseimbangan dalam proses hukum, serta menjadi kontrol atas potensi penyimpangan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.⁹⁸

Namun demikian, dalam banyak kasus, hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum masih sering diabaikan, khususnya dalam perkara tindak pidana yang dianggap sensitif atau luar biasa seperti korupsi. Ketidakseimbangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka tanpa kehadiran advokat menciptakan ketimpangan yang merugikan asas keadilan itu sendiri. Padahal, prinsip *fair trial* menuntut agar tersangka diperlakukan secara manusiawi, setara, dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Namun, semangat pemberantasan korupsi sering kali menimbulkan persoalan baru, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Dalam praktik, tidak sedikit tersangka korupsi yang menghadapi proses hukum yang cenderung represif, intimidatif, bahkan melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh advokat sejak tahap penyidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Advokat adalah orang yang berhak secara resmi sebagai penasihat hukum dan pembela di

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoretis, Praktik, dan Problematika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 131–135.

pengadilan.⁹⁹ Sudikno Mertokusumo mengartikan advokat adalah seseorang yang memberikan jasa dalam bentuk bantuan hukum kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰⁰ Sedangkan menurut Subekti, Advokat atau pengacara adalah yang menjalankan profesi memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata dan pidana sebagai kuasa hukum atau pembela di muka pengadilan.¹⁰¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tepatnya pada Pasal 1 angka 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sebagaimana yang dimaksud jasa hukumnya yakni seperti memberikan konsultasi hukum, membela klien dalam proses pengadilan baik pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya, Menyusun dokumen hukum serta mendampingi klien dalam penyidikan atau mediasi.

Mujiyono, menyebutkan bahwa advokat merupakan garda terdepan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan hukum dan menjamin pelaksanaan prinsip *due process of law*.¹⁰² Sedangkan Andi Hamzah menyatakan bahwa advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum lain dan bertanggung jawab atas tegaknya keadilan substantif.¹⁰³

⁹⁹ KBI Daring, *Op.Cit.*

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 92.

¹⁰¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 25.

¹⁰² Mujiyono, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 112.

¹⁰³ Andi Hamzah, "Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 299.

Secara umum, advokat dapat dipahami sebagai pihak yang mewakili atau mendampingi klien dalam proses hukum, baik dalam bentuk konsultasi, mediasi, negosiasi, maupun dalam persidangan.¹⁰⁴ Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, advokat memiliki fungsi sosial karena berperan sebagai pengawal nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia di tengah masyarakat.¹⁰⁵ Dalam praktiknya, advokat sering diidentikkan dengan profesi hukum lain seperti pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, atau kuasa hukum. Namun dalam konteks hukum positif Indonesia, seluruh sebutan tersebut disatukan dalam istilah “advokat” sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Advokat.¹⁰⁶

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta berperan penting dalam sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰⁷

Advokat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-

¹⁰⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Etika Profesi Advokat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 102.

¹⁰⁶ Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, Pasal 32.

¹⁰⁷ Mumuh M. Rozi, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 628

undangan.¹⁰⁸ Kedudukan advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi. Hal ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya sekadar pembela klien, tetapi juga berperan dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.¹⁰⁹

Dalam ranah sistem peradilan pidana, posisi advokat sebagai salah satu penegak hukum memiliki arti penting yang tidak dapat diabaikan. Pandji Patriosa dalam *Brawijaya Law Student Journal* menguraikan bahwa peran krusial advokat mencakup empat aspek utama. Pertama, advokat berfungsi sebagai pihak yang memberikan jasa hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat. Kedua, advokat menjalankan fungsi kontrol dengan mengawasi dan menjaga integritas lembaga peradilan. Ketiga, kehadiran advokat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap potensi dominasi dari aparat penegak hukum lainnya. Keempat, advokat juga memiliki peran mulia sebagai pembela martabat dan hak-hak kemanusiaan setiap individu.¹¹⁰ Posisi advokat sebagai penegak hukum menjadikannya bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

Peran ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, eksistensi

¹⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 87.

¹¹⁰ Pandji Patriosa, "Urgensi Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, 2015, hlm. 1–15.

advokat sebagai penegak hukum belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan yang proporsional. Azmi Syahputra dalam *Jurnal Hukum Prioris* menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi dan peran advokat belum sepenuhnya mencerminkan filosofi yang mendasari kedudukan profesi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif guna mempertegas peran advokat sebagai penegak hukum yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.¹¹¹

Fungsi utama advokat adalah memberikan jasa hukum kepada kliennya yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien.¹¹² Advokat juga bertugas memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak atas bantuan hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh prinsip *access to justice* dalam negara hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan advokat mencerminkan pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena advokat merupakan bagian dari sistem kontrol terhadap kekuasaan negara, terutama dalam menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan tidak sewenang-wenang.¹¹³

¹¹¹ Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 387–400.

¹¹² Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang, dan Etika Profesi Advokat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 24.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 112.

Fakta hukum di wilayah hukum Kalimantan Tengah, sebagaimana kasus korupsi yang menjerat sejumlah pihak dalam perkara dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip tersebut diuji dalam praktik. Kasus ini bermula dari temuan dugaan penyelewengan anggaran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten tersebut yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya. Pada tahun anggaran 2023–2024, Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp12.582.801.499 kepada Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap yakni tahap pertama pada Desember 2023 sejumlah Rp.5.033.120.600 dari APBD Perubahan 2023, sedangkan tahap kedua yakni pada Juni 2024 yakni sejumlah Rp. 7.549.680.899 dari APBD tahun 2024. Namun, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) menemukan indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam kurun waktu 18 Mei hingga 8 Juni 2024, KH, staf operator keuangan Bawaslu Seruyan, diduga menggunakan akun BRI Cash Management System (CMS BRI) milik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tanpa izin untuk mencairkan dana ke rekening pribadinya. KH memperoleh kode OTP dari HI (PPK) dengan alasan mendesak, yang kemudian digunakan untuk menyetujui pencairan dana tanpa verifikasi yang semestinya. Kerugian negara akibat tindakan ini diperkirakan mencapai Rp2 miliar, dengan kemungkinan

bertambah seiring proses audit. Dana yang disalahgunakan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian kebun dan berjudi online.¹¹⁴

Berdasarkan informasi dari kejaksaan, proses penyidikan telah dilakukan terhadap sejumlah tersangka, termasuk pejabat dan pihak terkait di Bawaslu. Namun dalam pelaksanaannya, muncul berbagai isu mengenai akses tersangka terhadap pendampingan hukum dan perlakuan aparat penegak hukum yang dinilai tidak sepenuhnya menjamin prinsip keadilan.

Dalam konteks inilah, peran advokat menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pembela individu tersangka, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas dan konstitusionalitas proses hukum. Advokat harus memastikan bahwa hak-hak tersangka, seperti hak untuk diam, hak untuk mendapatkan informasi hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, dilindungi secara penuh sejak proses penyidikan berlangsung. Terlebih lagi, dalam perkara korupsi yang sarat dengan tekanan sosial dan politis, keberadaan advokat menjadi pengimbang terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum terkhusus pada tahap penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus dari undang-undang untuk melakukan penyidikan. Di lingkungan Kepolisian, khususnya pada bagian Reserse Kriminal, penyidik sering disebut sebagai

¹¹⁴ [Balanganews.com+3kontenkalteng.com+3Radar Sampit - Spirit Baru Kotawaringin+3Balanganews.com](https://www.balanganews.com/3kontenkalteng.com/3Radar_Sampit_Spirit_Baru_Kotawaringin/3Balanganews.com), diakses pada 20 Mei 2025

“Reserse.” Definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁵

Dari adanya kasus diatas, sebagaimana advokat/pendamping hukum dari salah satu tersangka yang berinisial HI yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan yakni di damping oleh Advokat yang Bernama Bambang Sakti, S.H. Advokat Bambang Sakti menyatakan bahwa proses penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan tergesa-gesa dan tidak mengungkapkan seluruh fakta yang relevan. Ia menekankan bahwa kliennya, HI, hanyalah korban dalam kasus ini.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan mengatakan bahwasanya dalam melakukan perannya untuk mendampingi klien, tentunya ia berpedoman pada kode etik Advokat yang mana merupakan seperangkat norma dan aturan moral serta profesional yang wajib dipatuhi oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Beberapa prinsip utama dalam Kode Etik Advokat Indonesia antara lain:¹¹⁷

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

- 1) Menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam menjalankan tugas profesi.
- 2) Menjaga kerahasiaan hubungan klien dan advokat, bahkan setelah hubungan hukum berakhir.
- 3) Bertindak profesional dan mandiri, bebas dari tekanan siapa pun, termasuk dari negara maupun kekuasaan lain.
- 4) Menghindari konflik kepentingan, baik terhadap klien lama maupun yang sedang diwakili.
- 5) Tidak menggunakan profesi untuk melakukan perbuatan tercela atau bertentangan dengan hukum.
- 6) Menghormati sesama advokat, aparat penegak hukum, dan pengadilan.

Kode etik ini menjadi dasar penilaian dalam proses pengawasan profesi, termasuk penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terhadap advokat yang melanggar. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membantu advokat dalam mengambil keputusan yang etis. Muhammad Wijdan dan rekan dalam jurnal *Das Sollen* menyatakan bahwa kode etik dan nilai moral advokat merupakan pedoman utama dalam menegakkan profesionalisme advokat. Kode etik membatasi hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sedangkan nilai moral membantu dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan.¹¹⁸

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan juga mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tersangka memiliki berbagai hak hukum yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan instrumen hak asasi manusia. Hak-hak ini merupakan bagian penting dari asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip praduga tak bersalah.¹¹⁹

Tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan asas *presumption of innocence* yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tersangka juga berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.¹²⁰

Hak penting lainnya adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh penasihat hukum atau advokat sejak tahap penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP. Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin proses hukum berjalan secara adil dan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu, tersangka juga

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*

memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan 70 KUHAP.¹²¹

Selain itu, tersangka berhak mengetahui secara jelas dan tertulis alasan penangkapan dan penahanannya (Pasal 18 KUHAP), serta hak untuk mengajukan keberatan atau praperadilan atas tindakan penyidik yang dianggap tidak sah (Pasal 77 KUHAP). Tersangka juga memiliki hak untuk diam, yang berarti tidak wajib memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (hak terhadap *non self-incrimination*), yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.¹²²

Tersangka juga berhak untuk menghubungi keluarganya (Pasal 60 KUHAP) serta mendapatkan perawatan kesehatan selama dalam proses penahanan (Pasal 58 KUHAP). Dalam proses peradilan, tersangka diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi atau bukti yang meringankan dirinya (Pasal 65 KUHAP), sebagai bagian dari hak untuk membela diri secara maksimal.¹²³

Bapak Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan juga mengatakan jika berpedoman pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tersangka juga terdapat hak-hak utama yakni:¹²⁴

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*

- 1) Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (praduga tak bersalah).
- 2) Hak untuk mengetahui apa yang disangkakan kepadanya.
- 3) Hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tingkat penyidikan (Pasal 56 KUHAP).
- 4) Hak untuk tidak disiksa secara fisik maupun psikologis (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- 5) Hak untuk berkomunikasi dengan kuasa hukum secara bebas.
- 6) Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan segera oleh penyidik.
- 7) Hak untuk mengajukan keberatan dan praperadilan atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat hukum tersangka HI pada tahap penyidikan, Advokat Bambang Sakti, S.H. merujuk pada sejumlah ketentuan hukum yang secara tegas mengatur mengenai hak-hak tersangka serta peran advokat dalam proses peradilan pidana. Landasan utama yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya: ¹²⁵

- a) Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

- b) Pasal 55 KUHAP, yang mengatur bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat penahanan dilakukan, dan berhak untuk hadir dalam pemeriksaan.
- c) Pasal 56 KUHAP, yang memberikan jaminan bahwa apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu, maka pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum untuknya.

Selain KUHAP, Advokat Bambang juga mendasarkan tindakannya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama:

- a) Pasal 16, yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.
- b) Pasal 15, yang memberikan hak kepada advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan klien, dari instansi terkait.

Tak hanya itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga menjadi dasar moral dan normatif yang melandasi peranannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk mendapat bantuan hukum sejak penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan.

Melalui kombinasi dasar hukum tersebut, Advokat Bambang Sakti menjalankan perannya tidak hanya sebagai pembela formal, tetapi juga sebagai pengawas jalannya proses penyidikan agar tetap sejalan dengan asas *due*

process of law, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap martabat manusia tersangka. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, ia memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap kliennya memiliki dasar yang sah dan adil secara prosedural maupun substansial.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Bambang Sakti, S.H., selaku kuasa hukum dari tersangka HI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, diperoleh informasi bahwa proses pemeriksaan awal terhadap kliennya dilakukan tanpa kehadiran atau pemberitahuan kepada dirinya sebagai pendamping hukum yang sah. Advokat Bambang menyatakan bahwa ia telah menyerahkan surat kuasa resmi kepada penyidik sebelum pemeriksaan dilakukan, namun tetap tidak mendapatkan akses ataupun pemberitahuan mengenai jadwal pemeriksaan tersebut. Atas tindakan tersebut, beliau menyampaikan keberatan secara resmi kepada penyidik, baik secara tertulis maupun lisan, karena dinilai melanggar hak konstitusional tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹²⁷

Lebih lanjut, Advokat Bambang menegaskan bahwa keberadaan advokat dalam proses pemeriksaan awal bukan hanya untuk memberikan bantuan hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap keterangan yang

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

diberikan oleh kliennya diperoleh secara sah, bebas dari tekanan psikologis, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Menurutnya, absennya pendampingan hukum pada saat awal pemeriksaan berpotensi melemahkan kedudukan hukum kliennya dalam proses peradilan berikutnya. Oleh karena itu, ia memandang penting untuk mencatat keberatan tersebut secara resmi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka serta sebagai upaya mendorong penegakan hukum yang adil dan akuntabel.¹²⁸

Dalam keterangannya, Advokat Bambang Sakti, S.H. menyampaikan bahwa sebagai kuasa hukum tersangka HI, dirinya secara tegas telah mengajukan permintaan kepada penyidik agar dalam setiap tahapan pemeriksaan, kliennya diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang menjamin hak-hak tersangka. Permintaan tersebut disampaikan baik secara lisan pada saat berhadapan langsung dengan penyidik, maupun secara tertulis melalui surat resmi. Advokat Bambang menekankan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka harus dilaksanakan tanpa tekanan, intimidasi, maupun upaya paksa lainnya yang dapat mempengaruhi kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan. Ia merujuk pada prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung asas praduga tak bersalah serta Pasal 117 KUHP yang mewajibkan pemeriksaan dilakukan secara bebas dari tekanan fisik maupun psikis.¹²⁹

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam praktiknya, seringkali tersangka berada dalam kondisi mental yang tertekan, baik karena status hukum yang menjeratnya maupun karena tekanan lingkungan pemeriksaan. Oleh karena itu, pendampingan advokat tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai jaminan psikologis agar tersangka dapat memberikan keterangan dengan jujur dan bebas. Advokat Bambang menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan mencatat setiap potensi pelanggaran terhadap hak-hak kliennya selama proses penyidikan berlangsung, serta tidak segan mengambil langkah hukum apabila ditemukan tindakan yang melampaui kewenangan atau menyimpang dari prosedur.¹³⁰

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Advokat Bambang Sakti, S.H., beliau menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang ia ambil sebagai kuasa hukum tersangka HI adalah memastikan akses terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta dokumen-dokumen penyidikan lainnya yang relevan dengan perkara. Menurutnya, akses terhadap dokumen tersebut merupakan hak mendasar yang dijamin oleh hukum acara pidana, khususnya sebagai bagian dari prinsip transparansi dan hak atas pembelaan yang adil. Advokat Bambang menjelaskan bahwa pada awal proses penyidikan, ia sempat mengalami kendala dalam memperoleh salinan dokumen yang diperlukan untuk

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

menyusun strategi pembelaan, karena terdapat pembatasan dari pihak penyidik dengan alasan kerahasiaan penyidikan.¹³¹

Namun demikian, beliau tetap mengupayakan secara formal agar hak tersebut dipenuhi dengan mengajukan permintaan tertulis kepada penyidik, disertai dengan dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 72 KUHAP yang menyatakan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka serta memperoleh informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. Setelah melalui proses komunikasi dan klarifikasi, akhirnya penyidik memberikan akses terbatas terhadap dokumen-dokumen tertentu, meskipun tidak secara menyeluruh. Advokat Bambang menyatakan bahwa keterbukaan dokumen penyidikan merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan posisi antara penuntut umum dan pembela, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.¹³²

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Advokat Bambang Sakti, S.H., selaku penasihat hukum tersangka HI, ia menegaskan bahwa salah satu tugas utama yang dijalankan selama mendampingi kliennya adalah memberikan nasihat hukum secara menyeluruh pada setiap tahapan proses penyidikan. Nasihat tersebut diberikan sebelum pemeriksaan dimulai, dengan tujuan agar klien memahami hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk diam, hak

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹³² Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan diri sendiri, serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses berlangsung. Advokat Bambang menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan, ia secara rutin melakukan komunikasi dengan kliennya untuk memastikan bahwa klien dalam kondisi siap secara mental dan memahami posisi hukumnya dalam perkara yang sedang berjalan.¹³³

Selama pemeriksaan berlangsung, ia turut hadir dan mengawasi jalannya proses agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prosedur hukum, serta memastikan bahwa kliennya diperlakukan secara manusiawi dan tidak berada dalam tekanan psikis. Setelah pemeriksaan, ia kembali memberikan penjelasan kepada klien mengenai hasil pemeriksaan, potensi dampak hukum dari keterangan yang telah diberikan, serta langkah-langkah hukum yang akan diambil ke depan. Advokat Bambang menekankan bahwa nasihat hukum yang berkesinambungan merupakan bagian dari upaya strategis untuk melindungi hak konstitusional kliennya dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.¹³⁴

Dalam penjelasannya, Advokat Bambang Sakti, S.H., menyampaikan bahwa selama mendampingi tersangka HI dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, ia telah menyusun dan menyampaikan nota keberatan secara tertulis terhadap beberapa tindakan penyidik yang dinilainya

¹³³ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Nota keberatan tersebut disusun sebagai bentuk keberatan resmi atas tindakan-tindakan yang dianggap melanggar prosedur, antara lain pemeriksaan terhadap tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum, pembatasan akses terhadap dokumen penyidikan, serta perlakuan yang dinilai kurang menjunjung asas perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Advokat Bambang menjelaskan bahwa penyusunan nota keberatan tersebut dilakukan dengan merujuk pada norma-norma hukum dalam KUHAP serta prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).¹³⁵

Ia menegaskan bahwa keberatan ini bukan ditujukan untuk menghambat jalannya penyidikan, tetapi justru sebagai kontrol hukum agar proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor konstitusional. Nota tersebut juga dilampiri bukti-bukti pendukung, seperti salinan surat kuasa, kronologi peristiwa, dan dokumentasi komunikasi dengan pihak penyidik. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa nota keberatan telah disampaikan kepada atasan penyidik dan ditembuskan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Kejaksaan sebagai bentuk pengawasan eksternal. Tindakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen advokat dalam menjamin hak-hak tersangka dan memastikan bahwa penyidikan tidak menyimpang dari prinsip legalitas dan keadilan.¹³⁶

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

Dapat disimpulkan, Peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Advokat berperan aktif sejak tahap awal penyidikan dengan memastikan bahwa tersangka memperoleh pendampingan hukum yang memadai, tidak diperiksa secara sepihak tanpa kehadiran penasihat hukum, serta diberikan nasihat hukum sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan berlangsung. Selain itu, advokat juga mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan penyidik yang dianggap menyimpang dari prosedur hukum, termasuk dengan menyusun nota keberatan secara tertulis. Ia memastikan tersangka diperiksa tanpa tekanan fisik maupun psikis, serta berupaya memperoleh akses terhadap dokumen penting seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) demi menjamin hak pembelaan yang efektif. Keseluruhan peran ini dijalankan berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Advokat, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan advokat bukan hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan pidana, yang bertugas mengawasi jalannya penyidikan agar tetap berjalan sesuai asas legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional tersangka.¹³⁷

Dalam konteks sosiologi hukum, teori peran (role theory) menjelaskan bahwa setiap individu atau profesi dalam struktur sosial memiliki peran tertentu

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

yang diharapkan oleh masyarakat dan dilekatkan pada posisi sosialnya. Peran tersebut mencakup seperangkat norma, nilai, dan fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Dalam hal ini, advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki peran sosial dan profesional yang strategis, yakni menjamin perlindungan hak-hak hukum kliennya, termasuk tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam kasus penyidikan dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan, peran advokat dalam hal ini dijalankan oleh Bambang Sakti, S.H. dapat dianalisis melalui lensa teori peran sebagai bentuk peran normatif, konsekuensial, dan interaksional. Secara normatif, advokat menjalankan peran yang telah ditetapkan oleh sistem hukum positif Indonesia, seperti dalam KUHAP, Undang-Undang Advokat, dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari upaya advokat untuk mendampingi tersangka dalam setiap proses pemeriksaan, menyampaikan keberatan atas pelanggaran prosedur, serta memberikan nasihat hukum yang tepat waktu. Peran ini merupakan manifestasi dari harapan normatif yang dilekatkan pada profesi advokat sebagai penjaga keadilan (*officium nobile*).

Secara konsekuensial, tindakan dan intervensi advokat berkontribusi langsung terhadap pemenuhan hak tersangka, seperti mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, memastikan keterbukaan akses terhadap dokumen penyidikan, dan menjaga agar proses hukum tidak menyimpang dari prinsip *due process of law*. Peran ini memiliki dampak konkret dalam menjamin integritas proses penyidikan dan menghindari

terjadinya kriminalisasi atau perlakuan yang melanggar hak konstitusional tersangka.

Sementara itu, secara interaksional, peran advokat tampak dalam dinamika hubungan antara advokat, penyidik, dan tersangka. Dalam hal ini, advokat bertindak sebagai jembatan komunikasi hukum yang adil antara tersangka dan aparat penegak hukum. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela teknis, tetapi juga sebagai penjaga etika hukum dan pelindung hak individu yang rentan dalam posisi tersangka. Advokat membangun relasi yang profesional, tidak hanya dengan kliennya, tetapi juga dengan penyidik, untuk menjaga agar interaksi dalam proses hukum tetap berada dalam batas hukum dan keadilan.

Dengan demikian, dalam perspektif teori peran, tindakan advokat dalam menjamin hak tersangka pada penyidikan korupsi dana hibah di Kabupaten Seruyan bukan sekadar tugas hukum formal, tetapi mencerminkan aktualisasi peran sosial dan institusional yang mendukung terciptanya sistem peradilan yang berimbang, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka pemikiran teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya mencakup jaminan atas hak-hak normatif warga negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut bagaimana hak-hak tersebut diwujudkan secara nyata dalam praktik hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai alat yang melindungi individu

dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa atau aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terdiri atas dua aspek penting, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Dalam konteks perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan, peran advokat sebagai penasihat hukum tersangka HI merupakan representasi konkret dari mekanisme perlindungan hukum, khususnya dalam tahap penyidikan. Sebagai pihak yang memiliki kompetensi hukum dan kedudukan yang dilindungi secara undang-undang, advokat berperan memberikan perlindungan preventif dengan cara memastikan bahwa proses penyidikan tidak melanggar prosedur hukum, serta tersangka mendapatkan hak-haknya secara adil. Ini meliputi pendampingan saat pemeriksaan, pemberian nasihat hukum sebelum tersangka memberikan keterangan, serta memastikan bahwa tersangka tidak mengalami tekanan fisik maupun psikis.

Selain itu, advokat juga menjalankan fungsi perlindungan represif ketika ditemukan tindakan aparat yang melanggar hukum, misalnya pemeriksaan yang dilakukan tanpa kehadiran penasihat hukum, pembatasan akses terhadap dokumen BAP, atau intimidasi terhadap tersangka. Dalam hal ini, advokat menyusun nota keberatan yang diajukan kepada atasan penyidik atau lembaga pengawas eksternal sebagai bentuk upaya hukum untuk melawan pelanggaran tersebut. Tindakan ini tidak hanya sebagai bentuk pembelaan terhadap klien, tetapi juga sebagai kontrol atas kekuasaan negara agar tidak bertindak melampaui batas kewenangan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, tindakan-tindakan advokat tersebut dapat dimaknai sebagai realisasi fungsi hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi. Hukum dalam hal ini bukan semata-mata menjadi alat represif negara, tetapi menjadi sarana untuk menyeimbangkan kekuasaan antara penegak hukum dan individu yang sedang diperiksa. Peran advokat memperkuat kedudukan hukum tersangka sebagai warga negara yang tetap dijamin haknya dalam proses hukum, sekalipun sedang berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam perkara serius seperti korupsi.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka peran advokat dalam perkara ini tidak hanya berfungsi secara teknis prosedural, tetapi juga memiliki dimensi filosofis dan normatif sebagai pelindung hak asasi individu, penjaga keseimbangan kekuasaan, dan penjamin terwujudnya keadilan dalam proses penegakan hukum.

B. Hambatan dan Solusi Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat memegang peranan penting sebagai bagian dari penegak hukum yang bertugas menjamin terpenuhinya hak-hak hukum tersangka, termasuk pada tahap penyidikan. Tugas ini menjadi semakin krusial dalam perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana korupsi, mengingat kompleksitas kasus dan tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan tegas. Salah satu kasus yang

menjadi perhatian adalah dugaan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang menyoroti pentingnya peran advokat dalam memastikan perlindungan hak tersangka selama proses hukum berlangsung.

Namun, dalam praktiknya, advokat seringkali menghadapi berbagai hambatan saat menjalankan fungsi konstitusionalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan hambatannya yakni:¹³⁸

1) Akses Terbatas terhadap Tersangka

Pada tahap awal penyidikan tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan korupsi, advokat sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh akses untuk mendampingi kliennya. Hal ini terjadi saat tersangka baru ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke hadapan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Dalam kondisi ini, banyak advokat yang tidak segera diberitahu atau bahkan sengaja dihalangi untuk hadir mendampingi tersangka, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan hukum yang semestinya.

Secara normatif, hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Pasal 56 dan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 54 KUHAP dinyatakan bahwa "dalam setiap tingkat pemeriksaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum."

Namun dalam praktiknya, hak ini sering kali tidak berjalan secara ideal. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman aparat penyidik mengenai pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan pidana yang adil. Tidak jarang, advokat dipandang sebagai "pengganggu" dalam upaya memperoleh pengakuan atau informasi dari tersangka. Dalam konteks ini, muncul tindakan yang cenderung represif seperti penundaan pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga atau advokat, pemeriksaan tanpa pendampingan hukum, hingga intimidasi terhadap advokat yang mencoba menjalankan tugasnya.

Selain itu, terdapat juga faktor kesengajaan dari penyidik untuk menunda atau bahkan menghalangi akses advokat terhadap kliennya. Ini bisa terjadi karena adanya kekhawatiran bahwa kehadiran advokat akan membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit, terutama dalam kasus korupsi yang penuh tekanan dari publik maupun atasan institusional. Akibatnya, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi, termasuk risiko tekanan psikologis, paksaan, atau pemeriksaan yang tidak adil.

Dari perspektif teori *due process of law*, praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip peradilan yang adil dan seimbang.

Sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan harus memberikan kesempatan yang setara kepada tersangka untuk membela diri melalui penasihat hukumnya. Tanpa pendampingan hukum sejak awal, maka posisi tersangka dalam proses penyidikan menjadi timpang, sementara penyidik memegang kendali penuh atas jalannya pemeriksaan.

2) Pembatasan Akses terhadap Berkas Perkara

Salah satu kendala serius yang dihadapi advokat dalam menjamin hak-hak tersangka adalah pembatasan akses terhadap berkas perkara pada tahap penyidikan. Dalam banyak kasus, advokat tidak diberikan salinan, atau bahkan tidak diperbolehkan menelaah secara langsung dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan tuduhan yang dikenakan terhadap kliennya. Hal ini menjadi masalah krusial karena pembelaan yang efektif hanya dapat dilakukan apabila penasihat hukum memiliki pemahaman menyeluruh terhadap substansi perkara.

Secara yuridis, hak advokat untuk mengakses berkas perkara telah dijamin dalam Pasal 72 KUHAP yang menyatakan bahwa penasihat hukum berhak untuk membaca dan menyalin berkas perkara setelah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Namun, terdapat kekosongan atau celah hukum mengenai akses pada tahap penyidikan. Inilah yang sering dijadikan alasan oleh penyidik untuk menolak permintaan akses dari advokat sebelum pelimpahan perkara ke kejaksaan.

Padahal, menurut prinsip fair trial yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang

telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tersangka atau terdakwa berhak "memperoleh waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya." Istilah "fasilitas" dalam konteks ini secara jelas mencakup akses terhadap berkas-berkas dan bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam praktiknya, pembatasan akses ini menyebabkan ketimpangan posisi antara advokat dan penyidik, di mana penyidik memiliki kendali penuh atas informasi dan barang bukti, sementara advokat tidak memiliki dasar informasi yang cukup untuk membantah atau membela tuduhan terhadap kliennya. Hal ini merugikan hak konstitusional tersangka dan mencederai prinsip kesetaraan senjata (equality of arms) dalam sistem peradilan pidana.

3) Stigma Negatif terhadap Advokat

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan, advokat seringkali menghadapi stigma negatif dari berbagai pihak, baik dari penegak hukum, media, maupun masyarakat umum. Advokat kerap dicitrakan sebagai pihak yang berusaha "melindungi pelaku kejahatan" atau "menghalangi upaya penegakan hukum," terutama saat mendampingi tersangka kasus korupsi yang menyita perhatian publik.

Stigma bahwa advokat adalah "penghalang pemberantasan korupsi" muncul karena adanya paradigma penegakan hukum yang cenderung represif dan populis, terutama dalam kasus korupsi yang bersifat politis atau

menyangkut anggaran publik. Masyarakat dan media seringkali melihat proses hukum hanya dari satu sisi: menghukum seberat-beratnya, tanpa mempertimbangkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan. Akibatnya, advokat yang menjalankan tugasnya justru dikaitkan dengan upaya memperlambat atau melemahkan proses hukum.

Dampak dari stigma ini sangat serius, terutama dalam hal kerja sama antara advokat dan penegak hukum. Advokat dapat mengalami perlakuan tidak profesional, seperti diabaikan, dibatasi ruang geraknya, atau bahkan dianggap mencurigakan oleh penyidik. Hal ini menyebabkan atmosfer kerja yang tidak sehat dan tidak kondusif dalam sistem peradilan. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan terhadap proses hukum itu sendiri.

4) Tekanan Sosial dan Politik

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut dana hibah, terlebih di lembaga strategis seperti Bawaslu, advokat kerap menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk opini publik, media, aktivis antikorupsi, serta aktor politik lokal. Tekanan ini sering muncul dalam bentuk desakan agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya, tanpa mempertimbangkan hak-hak hukum tersangka. Situasi ini menempatkan advokat dalam posisi sulit, karena tugas profesionalnya membela klien dapat ditafsirkan sebagai pembelaan terhadap praktik korupsi.

Dari sudut pandang akademis, tekanan sosial dan politik yang dihadapi advokat mencederai prinsip independensi profesi advokat yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 15, yang menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata sepanjang dalam koridor tugas profesinya dengan itikad baik. Ini menegaskan bahwa advokat seharusnya bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk tekanan sosial dan politik yang dapat memengaruhi integritas serta objektivitas pembelaan hukum.

Secara naratif, tekanan ini bisa berbentuk ancaman, intimidasi, atau pengucilan sosial terhadap advokat dan keluarganya, apalagi jika kasus korupsi tersebut menyeret tokoh publik atau pejabat daerah. Advokat bisa dikucilkan dari komunitas profesional, dihindari oleh rekan sejawat, atau bahkan kehilangan klien lain karena dicap "membela koruptor." Dalam situasi ini, bukan hanya integritas profesi yang terancam, tetapi juga hak konstitusional tersangka yang dirugikan karena tidak mendapatkan pembelaan hukum yang optimal akibat intimidasi terhadap penasihat hukumnya.

5) Kurangnya Profesionalisme Oknum Penegak Hukum

Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi adalah kurangnya profesionalisme dari sebagian oknum penegak hukum, khususnya penyidik. Dalam praktik, advokat kerap mengalami perlakuan

diskriminatif, intimidatif, bahkan pelecehan verbal maupun fisik saat menjalankan tugas mendampingi klien. Oknum penyidik terkadang tidak menghormati posisi advokat sebagai penegak hukum yang setara, dan memperlakukan mereka sebagai penghambat proses penyidikan.

Secara akademis, fungsi advokat sebagai penegak hukum sejajar dengan penyidik, jaksa, dan hakim telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas profesinya.” Maka, segala bentuk tindakan intimidatif atau pelanggaran etika terhadap advokat merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan supremasi hukum.

Namun, dalam praktik, budaya hukum yang represif dan hierarkis sering membuat posisi advokat tidak dihargai oleh oknum aparat. Misalnya, advokat dipersulit untuk mendampingi klien, diabaikan saat mengajukan keberatan, atau bahkan diintimidasi ketika meminta hak-hak hukum kliennya ditegakkan. Hal ini sangat kontras dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, yang menuntut adanya keseimbangan dan penghormatan terhadap hak semua pihak dalam proses hukum.

Secara naratif, banyak advokat mengalami kejadian di mana mereka dituduh menghalangi penyidikan hanya karena mengingatkan penyidik tentang prosedur hukum, seperti hak tersangka untuk diam atau hak untuk tidak menandatangani BAP yang tidak didampingi. Bahkan, dalam

beberapa kasus, advokat diancam akan dilaporkan balik atau dikenakan pasal obstruction of justice secara tidak proporsional. Hal ini menciptakan ketakutan dan tekanan psikologis yang nyata, serta merusak independensi advokat dalam membela klien secara profesional.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi Advokat dalam menjalankan peranannya untuk menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sakti, S.H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan solusinya yakni: ¹³⁹

1) Penegakan Prinsip *Due Process of Law*

Secara akademis, prinsip *due process of law* merupakan pilar utama dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu—termasuk tersangka kasus korupsi—memperoleh perlakuan hukum yang adil, prosedural, dan substansial. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penyidik wajib menjunjung asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta menjamin hak tersangka atas bantuan hukum sejak awal pemeriksaan. Dalam praktik, advokat perlu secara aktif menegaskan hak-hak kliennya, baik melalui surat resmi, kehadiran dalam pemeriksaan, maupun advokasi terhadap pelanggaran prosedur. Strategi ini bukan untuk melindungi pelaku kejahatan, melainkan

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai hukum acara pidana, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjamin integritas proses peradilan.

2) Penguatan Peran Advokat melalui Organisasi Profesi

Dalam narasi profesional, organisasi advokat seperti DPC PERADI berperan krusial dalam membina, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, terutama ketika mereka menghadapi tekanan dari penyidik, media, atau masyarakat. Secara akademis, hal ini sejalan dengan konsep *legal solidarity* dalam organisasi profesi hukum, di mana perlindungan kolektif memperkuat kebebasan individu dalam menjalankan fungsi keprofesian. PERADI perlu menyediakan tim bantuan hukum internal, hotline pengaduan, serta mekanisme advokasi untuk anggotanya yang mengalami hambatan struktural atau intimidasi saat mendampingi tersangka. Langkah ini penting untuk memastikan advokat tetap dapat menjalankan perannya secara bebas, mandiri, dan profesional.

3) Membangun Sinergi antara Advokat dan Aparat Penegak Hukum

Konflik antarpenghak hukum sering terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan bersama atau forum dialog terbuka antara penyidik (polisi atau KPK) dan advokat guna membangun budaya saling menghormati. Dalam konteks akademik, pendekatan ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* dalam manajemen sistem peradilan, yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk efektivitas proses hukum.

Pendekatan persuasif ini tidak hanya memperbaiki komunikasi, tetapi juga mengurangi stigma negatif terhadap profesi advokat dan meningkatkan kepercayaan antar institusi penegak hukum.

4) Pengawasan Eksternal terhadap Proses Penyidikan

Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakprofesionalan dalam penyidikan, maka pengawasan eksternal dari lembaga independen seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan Ombudsman menjadi solusi strategis. Keterlibatan lembaga ini menjamin adanya *check and balance* terhadap kinerja penegak hukum. Secara normatif, hal ini berlandaskan pada prinsip *accountability* dalam penegakan hukum, yakni bahwa lembaga penegak hukum harus terbuka terhadap evaluasi dan koreksi dari luar. Langkah ini juga menumbuhkan budaya akuntabilitas dalam proses penyidikan agar tidak menyimpang dari koridor hukum dan HAM.

5) Pendidikan Hukum untuk Masyarakat

Masih rendahnya literasi hukum di masyarakat membuat advokat sering dicap negatif, terutama saat mendampingi tersangka kasus korupsi. Oleh karena itu, perlu ada kampanye edukatif melalui media, forum warga, hingga lembaga pendidikan, yang menekankan bahwa advokat bukan pembela kejahatan, melainkan penjaga hak asasi dan prinsip keadilan. Dalam pandangan teori hukum responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick), sistem hukum yang efektif harus peka terhadap dinamika sosial dan mampu membentuk kesadaran hukum publik. Dengan meningkatnya

pemahaman masyarakat, advokat akan mendapat dukungan moral dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses peradilan berjalan secara adil dan proporsional tanpa tekanan sosial yang merusak objektivitas.

C. Konsep Pengoptimalan Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan

Peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Namun dalam praktik, peran tersebut belum optimal, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah yang melibatkan lembaga publik seperti Bawaslu. Meskipun secara normatif advokat berhak mendampingi klien sejak tahap penyidikan, dalam praktiknya masih sering terjadi pembatasan akses oleh penyidik, terutama pada saat tersangka pertama kali ditangkap. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VIII/2010, yang menegaskan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak proses pemeriksaan dimulai.¹⁴⁰

Advokat juga sering tidak diberi kesempatan untuk mengakses atau mempelajari berkas perkara pada tahap awal penyidikan. Hal ini menyulitkan advokat dalam mempersiapkan strategi pembelaan atau memberi masukan terhadap prosedur hukum yang ditempuh oleh penyidik. Padahal, akses

¹⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-VIII/2010 terkait pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan.

terhadap informasi perkara merupakan elemen kunci dalam menjamin *fair trial* sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.¹⁴¹

Saat ini, belum ada mekanisme perlindungan yang cukup kuat bagi advokat ketika menghadapi intimidasi atau pelanggaran etika oleh penyidik. Advokat yang bersikap kritis terhadap proses penyidikan kerap dihadapkan pada risiko pembalasan, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini melemahkan posisi advokat dalam struktur sistem peradilan pidana, padahal fungsinya sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*check and balance*) di hadapan penyidik dan penuntut umum.¹⁴²

Di Malaysia, pendampingan hukum oleh advokat pada tahap penyidikan telah diatur dalam Federal Constitution (Konstitusi Federal) dan Criminal Procedure Code (CPC), namun pelaksanaannya menghadapi tantangan khususnya dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). Konstitusi Malaysia dalam Pasal 5(3) menyatakan bahwa seseorang yang ditangkap “berhak untuk diberi tahu alasan penangkapannya dan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum sesegera mungkin”. Namun dalam praktik, pendampingan oleh pengacara dapat tertunda selama periode remand (penahanan awal oleh MACC) yang diatur dalam Section 117 Criminal Procedure Code.¹⁴³ Dalam penyidikan kasus

¹⁴¹ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 14; diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005.

¹⁴² PERADI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Advokat Indonesia*, 2021.

¹⁴³ Malaysian Bar Council, *Memorandum on Access to Counsel During MACC Interrogations*, 2019.

korupsi, MACC diberi kewenangan luas, termasuk untuk menahan dan menginterogasi tersangka tanpa kehadiran advokat selama waktu tertentu. Hal ini mengundang kritik dari Malaysian Bar Council, yang menilai bahwa hak tersangka atas penasihat hukum sering kali dikompromikan dengan alasan efisiensi penyidikan.¹⁴⁴

Singapura memiliki sistem hukum yang sangat terstruktur dan efisien, terutama dalam memberantas korupsi melalui lembaga Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Namun, perlindungan terhadap tersangka dalam tahap awal penyidikan lebih restriktif dibandingkan dengan Malaysia atau Indonesia. Dalam Criminal Procedure Code Singapore (Cap. 68) dan melalui preseden kasus, akses kepada advokat tidak dijamin secara mutlak segera setelah penangkapan. Hak atas penasihat hukum dapat ditunda jika aparat meyakini hal itu akan mengganggu jalannya penyidikan.¹⁴⁵

Nilai keadilan merupakan pilar utama dalam sistem hukum, termasuk dalam proses penyidikan perkara pidana. Menurut Aristoteles, keadilan adalah “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.” Dalam konteks ini, tersangka memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil dan proporsional, terutama dalam kasus korupsi yang cenderung sarat dengan tekanan publik dan politis.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Andrew Khoo, *Bar Council Human Rights Committee Report*, Kuala Lumpur, 2014, hlm. 14

¹⁴⁵ Tan Yock Lin, *Criminal Procedure in Singapore and Malaysia*, LexisNexis, 2010, hlm. 361.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 154.

Advokat, di masa depan, harus memainkan peran proaktif dalam memastikan bahwa tersangka tindak pidana korupsi dana hibah:

- a) Tidak dijadikan objek pembuktian tanpa perlindungan hukum.
- b) Tidak disalahgunakan hak-haknya dalam pemeriksaan awal oleh penyidik.
- c) Tidak dikriminalisasi atas dasar opini publik atau tekanan politik.

Sistem yang adil menuntut adanya "*equality of arms*", di mana kekuatan negara melalui aparat penyidik diimbangi oleh kehadiran advokat sebagai pengawal hak asasi tersangka. Kedepannya, peran advokat dalam perkara korupsi harus dipandang sebagai penjaga konstitusi, bukan pembela kejahatan. Diperlukan kampanye hukum yang menyadarkan publik bahwa setiap tersangka, apapun perkaranya, tetap memiliki hak untuk dibela.

Dapat disimpulkan, peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan kasus korupsi dana hibah di masa yang akan datang harus ditingkatkan melalui pendekatan nilai keadilan substantif. Hal ini mencakup penguatan institusi, reformasi prosedur, dan edukasi publik. Dengan begitu, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang benar-benar melindungi hak setiap individu secara setara di mata hukum, sekaligus tetap efektif dalam pemberantasan korupsi.



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Advokat berperan aktif sejak tahap awal penyidikan dengan memastikan bahwa tersangka memperoleh pendampingan hukum yang memadai, tidak diperiksa secara sepihak tanpa kehadiran penasihat hukum, serta diberikan nasihat hukum sebelum,

selama, dan setelah pemeriksaan berlangsung. Selain itu, advokat juga mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan penyidik yang dianggap menyimpang dari prosedur hukum, termasuk dengan menyusun nota keberatan secara tertulis. Ia memastikan tersangka diperiksa tanpa tekanan fisik maupun psikis, serta berupaya memperoleh akses terhadap dokumen penting seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) demi menjamin hak pembelaan yang efektif. Keseluruhan peran ini dijalankan berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Advokat, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan advokat bukan hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan pidana, yang bertugas mengawasi jalannya penyidikan agar tetap berjalan sesuai asas legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional tersangka.

2. Hambatan dan solusi advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di Bawaslu Kabupaten Seruyan yakni akses terbatas terhadap tersangka, pembatasan akses terhadap berkas tersangka, stigma negative terhadap advokat, adanya tekanan sosial dan politik serta kurangnya profesionalisme oknum penegak hukum. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menegakkan prinsip due process of law, memperkuat peran advokat melalui organisasi profesi, membangun sinergi antara advokat dan aparat penegak hukum, melakukan pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan, serta meningkatkan Pendidikan hukum untuk masyarakat.

3. Konsep pengoptimalan peran advokat dalam menjamin hak tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi dana hibah di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yakni harus ditingkatkan melalui pendekatan nilai keadilan substantif. Hal ini mencakup penguatan institusi, reformasi prosedur, dan edukasi publik. Dengan begitu, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang benar-benar melindungi hak setiap individu secara setara di mata hukum, sekaligus tetap efektif dalam pemberantasan korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, hendaknya merevisi dan memperkuat regulasi teknis yang menjamin hak tersangka dalam penyidikan, memastikan implementasi KUHAP secara menyeluruh, meningkatkan anggaran dan kelembagaan untuk bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, serta mendorong pembentukan dan penguatan Lembaga pengawas eksternal.
2. Bagi Penegak Hukum, hendaknya meningkatkan pemahaman dan sikap profesionalitas terhadap peran advokat, menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas, menghindari tindakan represif atau intimidatif terhadap advokat, serta melaksanakan pelatihan terpadu antara penyidik dan advokat.
3. Bagi Advokat dan Organisasi Profesi, hendaknya meningkatkan kompetensi dan pemahaman hukum acara pidana secara spesifik pada tahap penyidikan

khususnya, mendorong penguatan solidaritas profesi, melakukan advokasi publik, serta bekerja sama dengan Lembaga negara dan Lembaga swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al-Baqarah : 188

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

An-Nawawi, Yahya. 1999. *Riyadush Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani.

Andvig, J. C., & Fjeldstad, O.-H. 2008. *Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Konsekuensi*.
UNISSULA

Farida Indrati, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan, Wewenang dan Etika Profesi Advokat*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johny . 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.

- J. Biddle, Bruce. 1979. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran.
- Mertokusumo, Sudikno . 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari & Muslim bin Hajjaj. 1989. *Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim* (Jilid 4). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Hukum Acara Pidana: Perspektif Teoretis, Praktik, dan Problematika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Raharjo, Satjipto . 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono . 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* .Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, AR dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Yock Lin. 2010. *Criminal Procedure in Singapore and Malaysia*.,LexisNexis.
- Waluyo, Bambang . 2008. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 yang memperkuat hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Jurnal

Abdul Wahid, "Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 509–520.

Abdullah, Yatimin . 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, "Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 299

Andrew Khoo. 2014. *Bar Council Human Rights Committee Report*. Kuala Lumpur.

Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 387–400.

Bambang Poernomo, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 421.

Erdianto Effendi, "Negara Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 379–394.

Ermansyah Djaja, "Korupsi dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, 2011, hlm. 152.

Gerald S. Leventhal, "What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships," dalam Kenneth J. Gergen, Martin S. Greenberg, dan Richard H. Willis (eds.), *Social Exchange: Advances in Theory and Research* (New York: Plenum Press, 1980), 27–55.

Haidi Anshar Pradana, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah," *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 153.

Herlambang P. Wiratraman, "Hak atas Bantuan Hukum sebagai Jaminan Persamaan di Hadapan Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 655–674.

- Hysa Ardiyanto & Syarief Fajaruddin, Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan Pendidikan di Jurnal Keolahragaan, *Jurnal Keolahragaan*, Vol 7 No 1, 2019.
- J. Stacy Adams, *Inequity in Social Exchange*, dalam Leonard Berkowitz (ed.), *Advances in Experimental Social Psychology*, vol. 2 (New York: Academic Press, 1965), 267–299.
- Jurnal Jendela Hukum, *Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Tersangka/Terdakwa*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 55.
- Lilik Mulyadi, “Peradilan yang Adil dan Imparsial dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 163–175.
- Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.
- Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.
- Muhammad Wijdan, Fitrah Erli Yani, dan Eky Rizky Prawira, “Kode Etik dan Nilai Moral Advokat sebagai Pedoman Profesionalisme Advokat,” *Das Sollen: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2023): 100–112
- Mujiyono, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 112
- Mukmin, Hasan. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62
- Mumuh M. Rozi, *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 628
- Owner Journal. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Lembaga Pemerintah.” *Jurnal Owner, Politeknik Ganessa*, 2023, hlm. 6.
- Pandji Patriosa, "Urgensi Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, 2015, hlm. 1–15.

Robert J. Bies dan Joseph S. Moag, "Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness," dalam *Academy of Management Proceedings* 1986, no. 1 (1986): 234–238.

Siti Sundari Rangkuti, "Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum Empiris," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 27, no. 1 (1997): 12–18.

Wahyu Widodo, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 203–221

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 16 Mei 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tersangka>., diakses pada 18 Mei 2025.

[Balanganews.com+3kontenkalteng.com+3Radar Sampit - Spirit Baru Kotawaringin+3Balanganews.com](http://Balanganews.com+3kontenkalteng.com+3Radar+Sampit-Spirit+Baru+Kotawaringin+3Balanganews.com), diakses pada 16 Mei 2025

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 16 Mei 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjamin>.

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025 Pukul 13.24 WIB.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bambang Sakti, S..H selaku Advokat/Pendamping Hukum salah satu tersangka kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Seruyan, pada tanggal 19 Mei 2025.

